



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Tlp. (0265) 330029 Fax. (0265) 312044
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Nomor 421.5/ 1628 /Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KOTA TASIKMALAYA
UNTUK MENDIRIKAN " SMK NU " KOTA TASIKMALAYA
BIDANG KEAHLIAN OTOMOTIF
PROGRAM KEAHLIAN MEKANIK SEPEDA MOTOR KECIL DAN BESAR
DAN
BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK
ALAMAT JLN. ARGASARI NO. 31 Tlp. (0265) 333780
KOTA TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

mbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Kota Tasikmalaya telah berusaha untuk mendirikan " Sekolah Menengah Kejuruan NU " Kota Tasikmalaya, dengan Bidang Keahlian Otomotif Program Keahlian Mekanik Sepeda Motor Kecil Dan Besar dan Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi dengan Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan Pembukaan Sekolah telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " SMK NU " Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

ngat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN

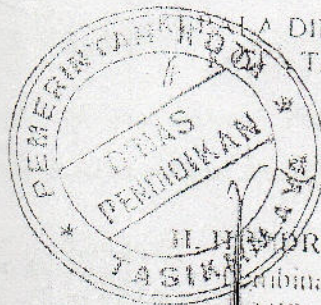
- : Pemberian Izin Kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kota Tasikmalaya Untuk Mendirikan " SMK NU " Kota Tasikmalaya Bidang Keahlian Otomotif Program Keahlian Mekanik Sepeda Motor Kecil Dan Besar, dan Bidang Keahlian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak; Alamat Jalan Argasari No. 31 Kota Tasikmalaya;
- : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang kegiatan setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di

Tasikmalaya

Pada tanggal

28 Juli 2008



ILUHAN DRYANA SAPUTRA

Revisi Utama Muda
NIP. 130 801 648

Sebaran Yth :

- Walikota Tasikmalaya;
- Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Gubernur Jawa Barat di Bandung;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
- Kepala Badan Koordinasi Wilayah Priangan di Garut;
- Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya;
- Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- Ketua BMPS Kota Tasikmalaya;
- Ketua K 3 S SMK Kota Tasikmalaya.